

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
BERKAH ACCIDENTAL DEATH & DIABILITY BENEFIT

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan Manulife Indonesia sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Berkah Accidental Death & Disability Benefit (Berkah ADDB) merupakan produk asuransi tambahan berbasis syariah dengan manfaat Meninggal atau Cacat Total tetap akibat kecelakaan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Berkah Accidental Death & Disability Benefit (Berkah ADDB)**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Berkah Accidental Death & Disability Benefit (Berkah ADDB)**, dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar AJMI sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Pengelola	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia – Unit Syariah
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pengelola.
Peserta	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan program Asuransi jiwa Syariah yang dikelola oleh Pengelola.
Usia Masuk	<u>Peserta:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimum : 18 (delapan belas) tahun ○ Maksimum : 60 (enam puluh) tahun <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimum 18 : (delapan belas) tahun
Masa program Asuransi Jiwa Syariah	Hingga Peserta berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun
Metode dan Cara Pembayaran Kontribusi	Mengikuti program Asuransi Dasar
Tabarru' Asuransi Tambahan	Besarnya tabarru' asuransi tambahan bergantung pada besarnya Uang Pertanggunganan Berkah ADDB . Tabarru' ini akan dipotong setiap bulan dari Unit pada Nilai Polis.
Mata Uang	Rupiah

MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN

- **Manfaat Meninggal**

Apabila Peserta meninggal karena kecelakaan dalam masa pertanggungan maka akan membayarkan sebesar 100% Santunan Asuransi **Berkah ADDB**, Pembayaran manfaat ini akan menjadi beban Dana Tabarru'.

- **Manfaat Cacat Tetap**

Apabila Peserta mengalami Cacat Total tetap akibat kecelakaan, pembayaran manfaat ini akan menjadi beban Dana Tabarru' dan sesuai dengan daftar berikut ini:

No.	Bagian Tubuh	Persentase Santunan Asuransi
1	Kedua anggota gerak atas	100%
2	Kedua anggota gerak bawah	100%
3	Kedua mata	100%
4	Satu anggota gerak atas dan satu anggota gerak bawah	100%
5	Satu anggota gerak atas dan satu mata	100%
6	Satu anggota gerak bawah dan satu mata	100%
7	Satu anggota gerak atas	65%
8	Satu lengan bawah dan tangan	60%
9	Satu tangan	55%
10	Satu anggota gerak bawah	50%
11	Satu mata	30%
12	Satu ibu jari tangan	25%
13	Satu jari tangan	12%
14	Satu jari kaki	5%

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, yaitu:

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika meninggalnya Tertanggung atau mengalami Cacat Tetap yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATACARA

Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah	<p>Calon nasabah akan mendapatkan proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah,• Identitas diri,• Proposal yang sudah ditandatangani nasabah,• Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya nasabah akan melalui proses seleksi risiko.</p>
Pembayaran Kontribusi	<p>Ketentuan tentang Kontribusi mengikuti program Asuransi Dasar. Kontribusi akan diakui oleh Pengelola pada saat Kontribusi diterima pada rekening Pengelola.</p>
Pengajuan Klaim	<ul style="list-style-type: none">• Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.• Pengajuan klaim Meninggal dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.• Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi Tambahan ini adalah:<ul style="list-style-type: none">○ Formulir Klaim Manfaat Asuransi yang disediakan oleh Pengelola;○ Surat keterangan pemeriksaan Dokter;○ Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan○ Dokumen penunjang lainnya. <p>Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.</p>

ILUSTRASI

Simulasi Produk **Berkah Accidental Death & Disability Benefit** dijelaskan oleh Ilustrasi produk Asuransi dasar.

CATATAN

- **Pengelola dapat menerima atau menolak aplikasi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Pengelola yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Berkah Accidental Death & Disability Benefit.**
- **Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Berkah Accidental Death & Disability Benefit dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Pengelola.**
- **Calon Pemegang Polis dan calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Pengelola mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Pengelola memiliki hak untuk membatalkan Asuransi.**

PENGAJUAN KELUHAN / PERTANYAAN

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)

Fax : (62-21) 2555 2226

Email : customer_service_id@manulife.com